



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan HM. Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572
Faksimile (0287) 384873, Laman <https://kesehatanppkb.kebumenkab.go.id>
Pos-el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
VERIFIKASI SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
(SPP-IRT)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Layanan Verifikasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pemohon sudah mengajukan permohonan melalui system <i>Online Single Submission</i> b. Memenuhi persyaratan berkas : Rekaman NIB, Surat Kesanggupan Pemenuhan Komitmen, rancangan label c. Sarana produksi pangan telah diaudit oleh petugas pengawas pangan daerah puskesmas setempat dan masuk dalam kategori level I dan II, nilai dokumentasi dan hygiene sanitasi >70
3.	Dasar Hukum	a. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah e. Peraturan Pemerintah Nomor 69

		Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424) g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215) h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887) i. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Produksi Industri Rumah Tangga
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> b. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan pemenuhan komitmen melalui

		Sistem Informasi Perizinan c. Petugas Dinas Kesehatan memverifikasi data SPP-IRT untuk dibagi per wilayah kerja puskesmas d. Audit sarana produksi pangan oleh pengawas pangan daerah wilayah puskesmas setempat e. Hasil pemeriksaan oleh pengawas pangan daerah masuk level I dan II, nilai dokumentasi dan hygiene sanitasi > 70 f. Proses verifikasi SPP-IRT
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 6 bulan
6.	Biaya/ Tarif	-
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pemohon bisa menyampaikan aduan, saran dan masukan secara langsung melalui petugas pelayanan atau petugas pengelola pengaduan, dan menuliskan aduan pada blangko aduan yang sudah disediakan atau Pemohon bisa menyampaikan aduan, saran dan masukan secara tidak langsung melalui kotak saran, SMS/WA, Media Sosial dan email dan Petugas Pengelola Aduan akan menjawab aduan paling lambat 1x24 jam b. Tim Pengelola Aduan melakukan pembahasan terhadap aduan, saran dan masukan c. Tim melaksanakan tindak lanjut d. Tim menyampaikan umpan balik ke pelapor melalui telpon, sas/WA, email, Chat, atau langsung
8.	Sarana dan Prasarana	a. Ceklist kelengkapan dokumen b. Alat Tulis Kantor c. Komputer d. Printer

9.	Kompetensi Pelaksana	a. Mengetahui persyaratan pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga b. Memiliki kejujuran dan ketelitian yang baik c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
10.	Jumlah Pelaksana	a. 3 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pemohon mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas Kesehatan PPKB b. Kepala Sumber Daya Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pemohon	Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Evaluasi Kinerja Tribulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen



dr. Iwan Danardono, Sp.Rad.M.M.R
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680321 199903 1 006